

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nelayan adalah masyarakat yang mempunyai karakteristik berbeda dari masyarakat lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan Pendidikannya demi membantu keluarga, karena kurangnya biaya untuk melanjutkan Pendidikan. Tiap dalam anggota keluarga di desa mertasinga khususnya nelayan memiliki perannya masing-masing untuk saling berusaha membantu kelangsungan hidup keluarga itu sendiri. Peran nelayan terhadap usaha kecil menengah berdasarkan pandangan penulis bahwa ukm menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penyaluran hasil penangkapan nelayan juga dinilai penting untuk menjamin ketersediaan para pengepul serta usaha usaha kecil menengah di desa mertasinga.
2. Berdasarkan analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa Nelayan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk berdiri sendiri dan terlibat dalam percakapan yang ramah dengan nelayan lainnya. Hal ini karena tidak dianjurkan menggunakan satu jumlah uang untuk menutupi semua kebutuhan dan kehidupan sehari-hari kelompok. Upaya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta stakholder terkait. Sehingga perlu adanya dorongan dalam meningkatkan ekonomi nelayan di sektor usaha kecil menengah di desa mertasinga agar di kemudian hari menjadi subjek dalam pemangunan di daerahnya sendiri.
3. Hukum jual beli apabila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam ketentuan ke tujuh poin pertama “Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal”. Berdasarkan fatwa tersebut menjelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, apabila rukun dan

syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian jual beli menjadi batal, termasuk juga adanya praktik yang diharamkan dalam suatu transaksi dapat membatalkan akad dari jual beli. Hal ini pun terjadi dikalangan masyarakat desa mertasinga kecamatan gunung jati kabupaten cirebon. Prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan antara nelayan dengan pengepul ataupun pengepul dengan konsumen melakukan proses jual beli sangat diutamakan seperti yang dijelaskan sebelumnya sehingga boleh dikatakan bahwa mekanisme jual beli yang sudah di tentukan.

B. Saran

1. Pemerintah baiknya lebih memperhatikan masyarakatnya khususnya bagi mereka yang berprofesi nelayan, karena masih banyak dari mereka yang rela meninggalkan Pendidikannya dikarenakan ekonomi yang kurang baik.
2. Pemerintah setempat menjadikan suatu upaya ataupun kendala terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nelayan dalam hal meningkatkan usaha kecil menengah untuk memberikan pelatihan skill dan menejemen hingga penjamin modal untuk para nelayan dan masyarakat setempatnya.
3. Pemerintah setempat dan stakeholder membuat para nelayan meningkatkan kapasitas dirinya dan mempersiapkan planing untuk para nelayan ketika musim yang memang tidak mendukung.